BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dipaparkan penulis dibawah ini menjadi sebuah pegangan dalam melakukan penelitian pada KSP Dana Prima sehingga dapat menambahkan teori yang digunakan dalam mendalami penelitian yang dilakukan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang terkait dengan sistem pengendalian intern pemberian kredit.

Tabel 2.1

No	Peneliti	Judul penelitian	Perusahaan	Metode	Hasil
1	Hesty Harun (2013)	Penerapan SPI dalam Menunjang Efektivitas Pemberian Kredit Usaha	BRI KCP Boulevrd Manado	deskriptif kualitatif	Penerapan prosedur pengendalian intern dalam pemberian kredit sudah efektif sesuai dengan teori pengendalian intern yang baik menurut COSO hanya saja belum terdapat bagan struktur organisasi dan flowchart proses kredit dalam BRI Kantor Cabang Pembantu

					Boulevard Manado
2	Kokok Marinto, Raden Rustam Hidayat ,Zahroh ZA (2015)	Analisis Sistem dan Prosedur Auntansi Pemberian Kredit Uang Dalam Upaya Meningkatka n Pengendalian Intern	Koperasi Serba Usaha (KSU) Kertosono- Nganjuk	deskriptif	sistem dan prosedur yang digunakan sudah cukup baik dan sesuai dengan unsur-unsur pengendalian intern, tetapi Sistem permohonan kredit uang yang diajukan peminjam disarankan merupakan sistem yang rumit, sistem tersebut memang efektif namun tidak efisien waktu, karena pengerjaanya terlalu memakan waktu yang banyak.
3	Faradila A. Salim (2015)	Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dalam Mendukung Pengendalian Internal Pemberian Kredit	PT. BANK Bukopin Manado	Kualitatif	telah memenuhi ke lima komponen pokok suatu sistem pengendalian internal yang efektif.
4	Putri Ari Sandi Dwiatmanto Zahroh Z A (2015)	Analisis Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit	Koperasi Simpan Pinjam Tri Aji Mandiri Kota Kediri	deskriptif	telah mendukung teori aspek-aspek pengendalian

		Konsumtif Dalam Upaya Mendukung Pengendalian Manajemen Kredit			manajemen kredit yang baik
5	Andi Maujung Tjodi, David Paul Elia Saerang, Meily Yoke Betsy Kalalo (2017)	Analisis Sistem Pengendalian Internal Piutang Usaha	PT. BANK Sulutgo KCP Ranotana	Kualitatif	pengendalian internal atas piutang usaha pada PT. Bank SulutGo KCP Ranotana bahwa secara keseluruhan sistem pengendalian internal atas piutang usaha pada PT. Bank SulutGo KCP Ranotana berjalan cukup efektif, pihak manajemen bank telah menerapkan prinsip-prinsip pengendalian internal menurut COSO
6	Inka Setyo Fransdani (2017)	Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit	PD. BPR Bank Jombang	Deskriptif Kualitatif	Pengendalian intern pemberian kredit sudah berjalan dengan sistem pengendalian COSO
7	Mrs.S.Kum uthinidevi (2016)	Effectiveness of the Internal Control System	Private Bank of Trincomale	qualitatively	The Study on effectiveness of the internal control system in Private Bank was based on the independent

			variables;
			control
			environment,
			risk assessment,
			accounting,
			information and
			communication,
			control activities
			and self
			assessment. In
			the
			univariate
			analysis of data,
			control
			environment that
			is
			organizational
			structures,
			policies and
			practices for
			human
			resources,
			authority and
			responsibility of
			private bank is
			in
			moderate level
1			of effectiveness.

Penelitian ini merupakan rujukan dari penelitian terdahulu yang pastinya terdapat persamaan dan perbedaan dengan yang pernah dilakukan oleh Hesty Harun (2013), Marinto dkk (2015), dan Faradila A. Salim (2015), persamaan dalam penelitian ini terdapat pada judul yaitu sistem pengendalian intern pemberian kredit dan terdapat perbedaan pada tempat dan tahun yang dilakukan, dimana penelitian ini dilakukan pada KSP Dana Prima pada tahun 2018.

2.2 Landasan Teori

Landasan toeri yang ditulis peneliti disini adalah uraian singkat teori-teori yang digunakan dalam membahas dan memecahkan masalah sehingga dapat menyelesaikan penelitian dengan teori-teori yang dikemukakan para ahli dibawah ini.

2.2.1 Pengertian Koperasi

Menurut UU No.25 Tahun 1992 tentang perkoperasian menjelaskan koperasi pada dasarnya merupakan sebuah badan usaha yang memiliki anggota terdiri dari sekumpukan orang yang sengaja berkumpul yang membentuk sebuah organisasi atau badan hukum dari koperasi dengan mendasari akan aktifitasnya berdasarkan prinsip dari koperasi, sebagai tindakan ekonomi rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan. Koperasi juga bertujuan untuk menyejahterakan setiap anggotanya.

Menurut Moh. Hatta dalam Hendar (2010) koperasi adalah "Sebuah usaha yang dilakukan bersama untuk memperbaiki jalannya kehidupan ekonomi atas dasar saling bantu-membantu untuk sesama manusia". Semangat atas dasar dari saling bantu-membantu atau tolong menolong tersebut ada karena timbulnya rasa ingin memberi jasa kepada sesama manusia berdasarkan prinsip satu buat semua dan semua untuk satu.

Koperasi (*cooperative*) berawal dari kata *Coopere* yang berasal dari dari bahasa latin, kata coopere dari segi bahasa, berasal dari bahasa Inggris dengan menggunakan dua suku kata yaitu 'co' dan 'operation'. Co

berarti gabungan atau bersama, dan *operation* yang diartikan dengan melakukan aktifitas ataupun bekerja. Sehingga *co-operation* (koperasi) dapat diartikan melakukan aktifitas atau pekerjaan secara bersama-sama. Pengertian dari koperasi secara umum ialah sekumpulan orang-orang atau anggota yang didasari oleh kenginan atau tujuan yang sama, dalam pencapaian tujuannya anggota koperasi diikat oleh organisasi yang berlandaskan kekeluargaan yang memiliki tujuan mensejahterakan anggotanya.

Menurut Rudianto (2010:1) koperasi didefinisikan sebagai "Organisasi yang terdiri dari orang-orang yang secara sukarela membentuk organisasi yang bertujuan untuk berusaha meningkatkan pertumbuhan dan kesejahteraan dalam ekonomi melalui perkumpulan orang-orang yang kemudian membentuk sebuah badan usaha yang mereka kelola berasaskan demokrasi".

Berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang-orang atau badan hukum yang tujuannya untuk kesejahterahan bersama dan didalam perkumpulan tersebut mengandung asas kekeluargaan yang saling gotong-royong dan tolong-menolong diantara anggotanya.

Keanggotaan dari koperasi memiliki kesamaan tujuan yang sama yaitu kepentingan ekonomi yang terdapat dalam organisasi usaha koperasi. Keanggotaan dalam koperasi pada hakikatnya tidak bisa dipindah tangankan karena untuk menjadi anggota koperasi memiliki

persyaratan bahwa kepentingan ekonomi yang melekat pada anggota yang bersangkutan.

Modal bagi koperasi itu adalah menyerupai darah dalam tubuh manusia. Setiap perkumpulan atau koperasi dalam menjalankan aktifitasnya untuk mencapai suatu hasil akhir membutuhkan sebagian dana. Badan usaha koperasi membutuhkan dana dengan kesesuaian lingkup dari jenis usahanya. Sumber-sumber modal koperasi menurut UU No.25/1992 adalah sebagai berikut :

a. Modal Sendiri (Equity Capital)

Modal sendiri juga berasal dari modal anggota, baik yang berasal dari simpanan wajib maupun simpanan pokok dan simpanan lainnya yang memiliki kriteria yang sama dengan simpanan wajib maupun simpanan pokok yaitu modal penyertaan, modal dari sumbangan, dana yang dicadangan, dan sisa hasil usaha yang belum dibagi.

b. Modal Pinjaman (*Debt capital*)

1. Pinjaman dari Anggota

Pinjaman yang didapat dari anggota koperasi yang memiliki persamaan dengan simpanan sukarela anggota. Jika dalam simpanan sukarela besar maupun kecil dari nilai yang dipinjamkan tergantung dari kemauan anggota dan sebaliknya dalam pinjaman koperasi meminjam uang yang juga dapat dinilai dengan uang yang berasal dari anggota.

2. Pinjaman dari Koperasi Lain

Hal ini pada dasarnya didasari dari jalinan kerja sama antar badan usaha koperasi yang dibuat dengan tujuan untuk dapat saling membantu dalam bidang kebutuhan modal antar koperasi. Bentuk dan lingkup dari kerja sama yang dibuat antar badan usaha koperasi dapat menjadi kerja sama dalam lingkup yang luas dan lingkup yang sempit, tergantung dari kebutuhan modal yang diperlukan.

3. Pinjaman dari Lembaga Keuangan

Pinjaman komersial dari lembaga keuangan yang ada pada badan usaha koperasi mendapat keutamaan dalam persyaratan. Keutamaan tersebut diberikan kepada badan usaha koperasi merupakan kesepakatan pemerintah dari negara yang masih bersangkutan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi rakyat khususnya usaha koperasi.

2.2.2 Prinsip Koperasi

Perbedaan antara koperasi dengan betuk usaha lainnya tidak hanya terletak pada landasan dan asasnya, tetapi juga pada prinsip pengurus organisasi dan usaha yang diikutinya. Prinsip-prinsip dalam kepengurusan koperasi merupakan pemaparan lebih mendalam dari asas kekeluargaan yang dianutnya. Prinsip-prinsip koperasi ini biasanya mengataur baik hubungan antar koperasi dengan anggotanya, hubungan antara ruang lingkup anggota dari koperasi tersebut, bentuk dari pengelolahan organisasi dalam lingkup koperasi serta mengenai tercapainya visi dan misi yang ingin dicapai koperasi yang juga disebut

sebagai lembaga ekonomi masyarakat dengan berasas kekeluargaan. Selain itu prinsip-prinsip koperasi biasanya juga mengataur pola pengelolahan usaha koperasi. Oleh karena itu secara lebih terinci prinsip-prinsip koperasi itu juga mengatur bentuk dari kepemilikan modal yang ada pada koperasi serta bentuk pembagian dari sisa hasil usahanya (Rudiato, 2010:4).

Menurut UU No 25 Tahun 1992 pasal 5 ayat ldan 2 prinsip koperasi di jelaskan sebagai Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut:

a. Keanggotaan bersifat terbuka dan suka rela.

Sifat suka rela dan terbuka dalam keanggotaan koperasi mengngandung makna bahwa saat akan menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksa oleh pihak manapun. Seorang anggota dalam koperasi juga dapat mengundurkan dirinya dari lembaga koperasinya dengan syarat yang sudah ditetapkan dalam perhitungan dasar koperasi. Dalam keanggotaan koperasi tidak ada batasan atau pembeda dalam bentuk apapun.

b. Pengelolaan dilaksanakan secara demokratis.

Pengelolahan koperasi dilakukan atas keputusan dari anggota. semua anggota koperasi memiliki hak dalam memegang kewenangan tertinggi dalam sebuah lembaga koperasi.

 Pembagian SHU dibagi secara adil seimbang dengan besarnya jasa yang diberikan tiap-tiap anggota. Pembagian dari SHU yang dilakukan koperasi kepada anggota tidak hanya memandang dari modal yang dimiliki seorang anggota dalam koperasi, namun juga berdasarkan hasil perhitungan dari jasa yang diberikan anggota terhadap koperasi tersebut. Ketetapan tersebut didasarkan pada perwujudan nilai keadilan dan kekeluargaan.

d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal

Modal yang ada dalam koperasi pada hakikatnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggotanya dan bukan semata-mata untuk sekedar keuntungan. Oleh sebab itu balas jasa yang diberikan kepada tiap-tiap anggota koperasi juga terbatas, dan tidak didasarkan semata-mata atas besarnya modal yang diberikan. Yang dimaaksut terbatas adalah wajar dalam artian tidak melebihi nilai dari suku bunga yang berlaku dipasar.

e. Kemandirian

Kemandirian ini memiliki arti sebuah kebebasan yang tetap memiliki tanggung jawab, swadaya, otonomi, dan berani bertanggung jawab atas perbuatan itu sendiri dan memiliki wewenang untuk mengelolah diri sendiri.

2.2.3 Jenis-jenis Koperasi

Menurut Rudianto (2010:5) Jenis-jenis koperasi di indonesia terdapat 4 jenis yaitu:

a. Koperasi Simpan Pinjam (KSP)

Koperasi simpan pinjam adalah lembaga kuangan atau koperasi yang memiliki satu usaha yaitu menampung simpanan dari anggota dan memberikan pelayanan peminjaman.

b. Koperasi konsumen

Koperasi konsumen adalah lembaga keuangan atau koperasi yang memiliki bidang usaha yang pelayanannya menyediakan kebutuhan yang tergantung pada latar belakang anggota. Kebutuhan yang dimaksut misalnya koperasi mengelola kebutuhan bahan pokok seperti pakaian, makanan, parabotan rumah tangga pada toko serba ada, mini market, dan sebagainya.

c. Koperasi pemasaran

Koperasi yang anggotanya sebuah penghasil produk atau yang memiliki barang dan penjual jasa. Koperasi pemasaran dibentuk dengan tujuan untuk membantu anggotanya memperdagangkan barang yang dihasilkan anggota agar mengurangi keterkaitan para pedagang perantara dalam memperdagangkan produk atau barang yang dihasilkan.

d. Koperasi produsen

Koperasi produsen merupakan sebuah badan usaha koperasi yang dapat dikatakan anggotanya tidak mempunyai badan usaha sendiri dimana para produsen bekerja sama dengan koperasi untuk memasarkan barangnya.

2.2.4 Pengertian Sistem dan Prosedur

Sistem adalah suatu strategi yang disusun berdasarkan bentuk yang terpadu untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan. "Sedangkan pengertian prosedur adalah suatu susunan kegiatan klerikal, yang mencakup beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat sebagai penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang" (Mulyadi, 2014:5).

2.2.5 Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur dari pemberian kredit yang dilakukan badan hukum berdasarkan Kasmir (2008:114-119) adalah :

- a. Pengajuan berkas-berkas yang dibutuhkan
- b. Penyelidikan berkas-berkas jaminan
- c. Wawancara I (Pertama)
- d. On The Spot
- e. Wawancara II (Kedua)
- f. Keputusan kredit yang akan dicairkan

- g. Penandatanganan akad kredit dan perjanjian lain
- h. Realisasi akhir kredit yang dilakukan

i. Penarikan/penyaluran/pemberian dana

"Tujuan prosedur pemberian kredit bertujuan untuk memastikan adanya kepantasan suatu kredit, dilakukannya penolakan atau penerimaan kredit. Dalam memastikan kelayakan terhadap kredit yang diberikan maka dalam setiap tahap penilaian dilakukan secara mendalam. Apabila dalam penilaian kemungkinan terdapat adanya kekuarangan maka pihak kreditur dapat langsung melakukan penolakan" (Kasmir, 2010:95)

2.2.6 Sistem Pengendalian Intern

Pengendalian intern merupakan kegiatan yang sangat berpengaruh besar bagi perusahaan dalam pencapaian tujuan usahanya. Reeve (2013:387) mendefinisikan secara luas pengendalian internal (internal control) adalah "Sebagai atau proses yang dilakukan perusahaan untuk menjaga aset perusahaan, mengelola informasi secara tepat dan akurat, serta memastikan ketaatan kepada peraturan maupun hukum yang sedang berlaku".

Menurut Widjadja (2012) "Pengendalian intern COSO merupakan proses yang dijalankan pada sebuah perusahaan oleh pemilik perusahaan, seorang manajer, dan pemilik tanggung jawab lainnya yang dirancang agar dapat menyediakan sebuah kepercayaan yang sesuai dengan apa yang telah dicapai dari tiga kategori berikut ini yaitu

ketaatan kepada hukum dan peraturan atau undang-undang yang berlaku".

Berdasarkan beberapa sumber tersebut dapat didefinisikan bahwa pengendalian intern adalah sebuah prosedur yang saling terkait dari beberapa sistem yang ada dalam suatu perusahaan yang dijadikan sebagai pengendali aktivitas dan juga pengukur keakuratan data akuntansi di dalam perusahaan. Komponen pengendalian ada 5 menurut Sukrisno Agoes (2014:100), yaitu :

1. Lingkungan pengendalian

Menentukan motif dalam sebuah organisasi yang dapat mencemari kesadaran pengendalian orangnya. Lingkungaan pengendalian merupakan dasar dalam keseluruhan komponen pengendalian intern, menjadikan disiplin dan terstruktur. Lingkungan Pengendalian mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Karakter dan nilai etika
- b. Komitmen terhadap kompetensi
- c. Kontribusi dari dewan komisaris atau komite audit
- d. Struktur organisasi
- e. Pemberian tanggung jawab dan kewenangan
- f. Prosedur yang diberikan dan praktik dari sumber daya manusia

2. Penaksiran Risiko

Merupakan identifikasi dan analisis terhadap suatu risiko yang berguna secara langsung untuk mencapai tujuannya, yang membentuk suatu dasar yang bertujuan untuk mendefinisikan bagaimana cara risiko tersebut harus dapat dikendalikan. Risiko akan muncul dan dapat berubah-ubah dikarena keadaan sebagai berikut :

- a. Adanya perubahan di dalam lingkungan operasi
- b. Personel baru
- c. Perbaikan sistem informasi atau adanya sistem informasi yang baru
- d. Teknologi baru
- e. Aktivitas baru atau lini produk
- f. Restrukturisasi korporasi
- g. Adanya operasi luar negeri
- h. Perubahan standar akuntansi yang diperbarui

3. Aktivitas Pengendalian

Prosedur atau sebuah kebijakan yang dapat memantau bahwa perintah yang diberikan manajemen benar-benar dikerjakan. Aktivitas pengendalian digolongkan sebagai kebijakan atau sebuah prosedur yang berhubungan dengan hal-hal sebagai berikut :

- a. Penilaian terhadap kinerja
- b. Pengolahan informasi
- c. Pengendalian fisik
- d. Pemisahan tugas

4. Informasi dan komunikasi

Pengidentifikasian dan pertukaran dari berbagai informasi yang dilakukan dalam suatu waktu untuk disampaikan ke semua lapisan organisasi yang menginformasikan setiap masing-masing bagian untuk menjalankan tanggung jawabnya. Komunikasi mencakup pengadaan suatu pengetahuan atau interprestasi suatu tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan setiap perorangan yang berkaitan dengan pengendalian intern.

5. Pemantauan

Pemantauan adalah suatu proses penetapan kualitas pengendalian intern setiap waktu. Pemantauan hanya mencakup rancangan dan operasional pengendalian dengan ketepatan waktu dan tindakan perbaikan. Proses ini yaitu dengan melakukan aktivitas pemantauan terus-menerus dan menjalankan evaluasi secara terpisah.

2.2.7 Pengertian Kredit

Kredit lahir pertama kali dari bahasa Yunani, *credere*, yang artinya keyakianan atau kepercayaan. Oleh sebab itu istilah dari kredit memiliki arti khas, yaitu memberikan pinjaman uang dengan penundaan

dalam membayar. Apabila orang mengatakan melakukan pembelian secara kredit maka hal itu dapat diketahui bahwa si pembeli tidak harus melunasi pembayarannya pada saat itu juga. Berdasarkan dari Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 dalam Kasmir (2014:82) "Kredit merupakan sebuah pengadaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan yang dilakukan dari pinjam-meminjam antara kreditur dengan debitur yang mewajibkan pihak debitur untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu yang telah ditetapkan dengan pemberian bunga".

2.2.8 Unsur-unsur Kredit

Dalam pemberian kredit, unsur kepercayaan adalah hal utama yang menciptakan adanya kesepakatan antar kedua belah pihak yaitu pemberi kredit dan pihak penerima kredit untuk dapat menjalankan hak dan kewajibannya, baik dari jangka waktu peminjaman sampai masa pengembalian kredit serta balas jasa yang diperoleh

Menurut Kasmir (2014:84) unsur-unsur yang ada dalam pemberian pelayanan atau fasilitas dari kredit adalah sebagai berikut:

a. kurun waktu

Semua bentuk kredit yang diberikan kepada debitur pasti ada kurun waktu untuk pengembalian kreditnya, kurun waktu tersebut termasuk dalam masa pengembalian kredit yang telah disepakati saat melakukan perjanjian kredit. Dari semua jenis kredit dapat dipastikan bahwa tidak ada kredit yang tidak memiliki kurun waktu, semua kredit pasti memiliki kurun waktu.

b. Kepercayaan

Sebuah keyakinan yang mendasari pembirian kredit bahwa kredit yang diberikan sekarang akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu baik berupa uang, barang, dan jasa.

c. Kesepakatan

Kesepakatan dalam pemberian kredit kepada debitur akan dituangkan dalam akad kredit yang ditandatangani oleh pihak kreditur dan pihak debitur.

d. Risiko

Risiko kerugian dapat diakibatkan debitur yang secara sengaja tidak ingin membayar kreditnya, atau kerugian yang diakibatkan oleh kreditur yang terkena musibah.

e. Balas Jasa

Akibat dari pemberian kredit kreditur juga menginginkan adanya keuntungan dalam jumlah kredit yang diberikan yaitu dalam bentuk bunga, biaya dari provisi dan komisi serta biaya administrasi pengajuan kredit yang disebut balas jasa. Analisa ini dilakukan dengan tujuan untuk mengukur kemampuan dari koperasi saat menanggung beban pembiayaan yang

dibutuhkan dan mengukur kemampuan dalam menanggung beban terhadap resiko yang dialami koperasi.

2.2.9 Penilaian Prinsip 5 C

Analisis dari kredit merupakan suatu proses yang dilakukan untuk melakukan penilaian pada permohonan kredit yang telah diajukan oleh calon debitur. Analisis ini dilakukan dengan tujuan untuk pencegahan secara dasar kemungkinan akan terjadinya default oleh debitur. Analisis akan menghasilkan suatu keputusan yang akurat jika dilakukan dengan baik sehingga analisis kredit merupakan sebuah faktor terpenting dalam keputusan kredit.

Analisis kredit merupakan sebuah faktor yang sangat penting dimana dapat digunakan sebagai acuan apakah permohonan debitur dapat disetujui atau ditolak. Selain itu perlu melakukan analisis yang mendalam agar terhindar dari masalah kredit yang timbul dikemudian hari Berikut adalah penjelasan mengenai prinsip 5C (Kasmir, 2014:101):

a. Character

Analisis watak atau karakter dari debitur sangat penting untuk dilakukan penilaian. Karena kredit merupakan keyakinan atau kepercayaan yang akan diberikan kepada calon debitur sehingga calon debitur haruslah seorang pihak yang sungguh-sungguh dapat dipercayai dan memiliki moral yang baik untuk mengembalikan pinjaman di waktu yang sudah ditentukan. Sebaik apapun suatu bidang usaha dan kondisi perusahan jika

tanpa didukung watak atau karakter yang baik tidak akan dapat memberikan sebuah keamanan bagi pihak kreditur dalam pembayaran semua beban kewajiban yang ada. Beberapa hal di bawah ini yang dapat digunakan dalam analisis watak atau karakter seorang debitur adalah sebagai berikut:

- 1. Riwayat peminjam
- 2. Reputasi dalam bisnis dan keuangan
- 3. Manajemen
- 4. Legalitas usaha

b. Capacity

Setelah melakukan analisis watak atau karakter maka faktor analisis selanjutnya yang sangat utama dalam analisis kredit adalah faktor kapasitas debitur atau kemampuan debitur untuk membayar kreditnya.

Kapasitas atau kemampuan juga dapat dijabarkan menjadi lebih luas yaitu dalam kemampuan manajerial dan kemampuan finansial. Kedua kemampuan tersebut merupakan kemampuan yang tidak dapat berdiri sendiri. Karena kemampuan financial adalah hasil kerja dari kemampuan manajerial.

c. Capital

Modal sendiri (ekuitas) adalah hak milik dalam perusahaan, yaitu adanya selisih antara kewajiban yang ada dengan aktiva. Pada dasarnya

modal berasal dari investasi pemilik ditambah dengan hasil usaha perusahaan. Analisa modal ini berguna sebagai alat untuk mengukur kemampuan instansi dalam menanggung beban kewajiban dari pembiayaan yang dibutuhkan dan kemampuan untuk menanggung beban dari resiko yang terjadi pada perusahaan.

d. Collateral

Collateral atau juga bisa disebut juga agunan merupakan unsur lain yang juga harus memerlukan perhatian dalam analisis kredit . Jaminan atau agunan harus lebih besar dari jumlah pencairan kredit yang diberikan kepada debitur. Jaminan juga harus diteliti kesahan dan kesempurnaannya, sehingga dapat mengurangi resiko kredit dan jika terjadi suatu resiko kredit maka jaminan yang diberikan dala kreditnya akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

e. Condition of Economy

Dalam penilaian suatu kredit juga sebaiknya dilakukan penilaian tentang kondisi ekonomi, politik dan sosial yang ada saat ini dan prediksi untuk masa kedepannya. Penilaian kondisi atau peluang bidang usaha milik debitur yang dibiayai hendaknya sungguh-sungguh mempunyai peluang yang baik, dengan seperti itu dapat kemungkinan kredit tersebut memiliki resiko yang kecil.

2.2.10 Jaminan

Menurut Sapto Roedy.W (2014:82) "Dalam pemberian kredit harus memperoleh suatu keyakinan mengenai kemauan dan kemampuan (creditworthiness) dari debitur untuk membayar kembali kredit yang diberikan beserta bunganya". Untuk memperoleh keyakinan tersebut, harus melakukan analisa dan evaluasi atas permohonan kredit, melalui investigasi kredit dan analisa keuangan. wawancara. Namun bagaimanapun baiknya suatu analisa kredit, risiko kredit tetap tidak dapat dihilangkan. Oleh karena itu, untuk menunjang keyakinan kreditur dalam melepas kredit, maka kreditur umumnya mensyaratkan debitur untuk memberikan jaminan, yang merupakan jalan alternatif kedua jika arus kas dari operasi tidak dapat membayar pokok dan bunga. Prinsip yang perlu diingat dalam memandang jaminan adalah:

- a. Jaminan bukan pengganti karakter atau creditworthiness.
- b. Jaminan tidak dapat mengubah kredit yang buruk menjadi bagus.
- c. Jaminan tidak boleh dianggap sebagai sumber utama untuk pembayaran kredit.

2.2.11 Penilaian Jaminan

Melakukan analisa terhadap aspek jaminan, harus dibedakan antara analisa nilai yuridis dan analisa nilai ekonomis dari jaminan tersebut. Penilaian tersebut meliputi :

1. Aspek Ekonomis

Syarat-syarat agar jaminan memenuhi aspek nilai ekonomis:

- a. Dapat diperjual belikan secara umum dan bebas.
- b. Lebih besar dari jumlah kredit yang diberikan.
- Mudah dipasarkan tanpa harus mengeluarkan biaya Pemasaran yang berarti.
- d. Nilai jaminan stabil dan akan lebih baik jika nilainya memiliki kemungkinan akan mengalami kenaikan di kemudian hari.
- e. Lokasi strategis.
- f. Fisik jaminan tidak cepat rusak, lusuh, ketinggalan jaman dan lain-lain yang dapat menyebabkan berkurangnya nilai ekonomi.
- g. Mempunyai manfaat ekonomi dalam jangka waktu relatif lebih lama dari jangka waktu kredit yang dij aminnya.

2. Aspek Yuridis

Syarat-syarat yuridis yang harus dipenuhi dari suatu barang jaminan adalah:

- a. Tidak dalam persengketaan dengan pihak lain.
- b. Memiliki bukti-bukti kepemilikan yang masih berlaku.
- c. Bukti-bukti kepemilikan bisa diikat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

d. Jaminan yang diberikan tidak sedang dijaminkan kepada kreditur lain.

2.2.12 Pengawasan Kredit

Berdasarkan pendapat Hasibuan (2011:106-109) pengawasan kredit dapat digolongkan menjadi dua yaitu:

a. Preventive Control of Credit

merupakan pengendalian kredit yang dilakukan sebagai upaya penrlindungan sebelum kredit tersebut tersebut bermasalah. *Preventive control of credit* dilakukan dengan cara penentuan plafond kredit, pembinaan bagi debitur, dan pengawasan atau pemantauan debitur.

b. Represive Control of Credit

merupakan tindakan untuk penyelesaian dari kredit yang bermasalah dengan melakukan *rescheduling, restructuring, reconditioning*, dan *liquidation*.

2.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori, tujuan penelitian, dan hasil penelitian sebelumnya. Unsur-unsur pengendalian internal tersebut merupakan variabel yang akan digunakan peneliti untuk meneliti mengenai pengendalian internal yang dikombinasikan dengan pemberian kredit pada KSP Dana Prima.

Gambar 2.3

Kerangka Konseptual

